



## REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

**Nomor** : 500/64.a/EKONOMI/2019

**No. Koreksi** : 180

**Tanggal** : 10/01/2019


**Instansi** : Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Palu

**Tentang** : Tim Pembinaan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

  
Mulvani

PENERIMA

  
Adri  
Fahrum

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MILA 08/04/1909:10



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA PALU  
TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Palu dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa kepada masyarakat dan kemanfaatan umum sehingga sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan BUMD;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BUMD di Kota Palu, perlu membentuk tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
  6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
  7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Prameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring terhadap pengurusan dan pengelolaan BUMD;
2. memberikan pertimbangan dan saran kepada Wali Kota maupun Dewan/ Badan Pengawas serta Anggota Komisaris guna perbaikan dan pengembangan BUMD;
3. melakukan pembinaan dan pemberdayaan BUMD;
4. melakukan inventarisasi/ pendataan potensi BUMD dalam rangka peningkatan perekonomian Daerah; dan
5. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sehubungan dengan pembinaan dan pengawasan BUMD.

KETIGA : Tim Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal





WAKIL WALI KOTA PALU,


SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN BADAN USAHA  
MILIK DAERAH KOTA PALU TAHUN  
2019

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian  
Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Sekretaris : Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
- IV. Anggota : 1. Kepala Bagian Administrasi  
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota  
Palu  
2. Kepala Sub Bagian Usaha Perekonomian  
Sekretariat Daerah Kota Palu  
3. Staf PNS Bagian Administrasi  
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota  
Palu. 3 (tiga) orang  
4. Staf PHL Bagian Administrasi  
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota  
Palu. 5 (lima) orang

 WAKIL WALI KOTA PALU,   
  
 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	